



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Negara Hukum

Oleh:

Yuni Putri Dewantara¹, Agustin Widjiastuti²

Universitas Pelita Harapan, Surabaya, Indonesia

02052230025@student.uph.edu; agustin.widjiastuti@uph.edu

Volume 22 Nomor 3 Januari 2025: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.22.3.439-450> Article History Submission: 24-12-2024 Revised: 30-12-2024 Accepted: 26-01-2025 Published: 31-01-2025

ABSTRACT

Community participation in the formation of laws and regulations is an important element in realizing a democratic legal system. Active community involvement in the legislative process is necessary to ensure that the laws produced reflect the needs and aspirations of the wider community. This research aims to examine the importance of community participation in each stage of regulation formation, identify obstacles in its implementation, and formulate strategic steps to increase the effectiveness of this participation. The results of the study show that even though there are legal regulations regarding public participation, their implementation still faces significant challenges, such as a lack of transparency, limited access to information, and a lack of formal mechanisms that support substantial public involvement. To overcome these obstacles, strategic steps are needed, including increasing the transparency of the legislative process, optimizing information technology for public consultation, institutionalizing participation mechanisms, and revising regulations that make community involvement a legal obligation. Collaboration between government, civil society and academics is also an important factor in creating more inclusive and responsive regulations. The conclusion of this research confirms that effective public participation not only strengthens legal legitimacy, but also increases public trust in the legislative system. With integrated steps, community participation can become the main pillar in creating a legal system that is fair, democratic and oriented towards the public interest.

Keywords: *Community Role; Formation of Legislative Regulations; Democracy.*

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam mewujudkan sistem hukum yang demokratis. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses legislasi diperlukan untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan, mengidentifikasi kendala

dalam implementasinya, serta merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas partisipasi tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah ada pengaturan hukum mengenai partisipasi masyarakat, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, seperti kurangnya transparansi, keterbatasan akses informasi, serta minimnya mekanisme formal yang mendukung keterlibatan publik secara substansial. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah strategis, termasuk peningkatan transparansi proses legislasi, optimalisasi teknologi informasi untuk konsultasi publik, pelebagaan mekanisme partisipasi, serta revisi regulasi yang menjadikan keterlibatan masyarakat sebagai kewajiban hukum. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi juga menjadi faktor penting untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif dan responsif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem legislasi. Dengan langkah-langkah yang terintegrasi, partisipasi masyarakat dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata kunci: Peran Masyarakat; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Demokrasi

PENDAHULUAN

Hukum adalah institusi sosial yang menyediakan seperangkat aturan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di berbagai tingkat dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah sarana penting untuk mencapai tujuan ini, sehingga perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup agar hukum dapat menegakkan nilai-nilai moral. Kegagalan dalam mewujudkan nilai-nilai ini bisa mengancam keefektifan hukum, membuatnya kurang berdaya dan terputus dari masyarakat yang diaturnya. Keberhasilan dalam penegakan hukum merupakan indikator utama legitimasi hukum dan menunjukkan keterkaitannya dengan realitas sosial. Karena hukum dibuat untuk dijalankan, maka tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang menjadi landasan operasionalnya (Rahman & Tomayahu, 2020). Saat ini, bangsa Indonesia menghadapi berbagai krisis serius, termasuk dalam sektor penegakan hukum. Hal ini terlihat ketika penegakan hukum terfokus hanya pada aspek kepastian hukum, sambil mengesampingkan keadilan dan manfaat hukum bagi masyarakat (Alkaida, Sesa, Andini, & Nurhasanah, 2024).

Masyarakat memainkan peran krusial dalam melindungi dan menegakkan hukum. Secara umum, tujuan utama pembentukan masyarakat yang aman adalah melalui penerapan peraturan hukum serta operasional kepolisian dan pengadilan. Meskipun undang-undang telah ada,

pelaksanaannya oleh lembaga pemerintah seringkali terhambat tanpa dukungan partisipasi aktif dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat esensial untuk menetapkan standar nasional yang tinggi dalam hal hak asasi manusia, serta tujuan lain seperti perlindungan lingkungan dan pemberantasan korupsi (Alelxander, 2023).

Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, sangat penting untuk mendukung politik hukum dengan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Penting untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik individu maupun kelompok, selama proses pembentukan peraturan. Selain itu, peraturan yang dirancang harus aspiratif, mengambil keinginan dan kehendak rakyat sebagai dasar utama dalam pembentukannya (Thohari, 2011).

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi, yang mengizinkan warga negara untuk berkontribusi dalam pembuatan undang-undang. Hal ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Meskipun demikian, konsep ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan kemudian diperjelas dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, hingga saat ini, belum ada aturan lebih detail yang mengatur mekanisme partisipasi masyarakat, yang menyebabkan partisipasi ini sering hanya berupa formalitas tanpa mekanisme yang jelas (Hidayati, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pentingnya transformasi peran masyarakat Indonesia dari yang semula bersikap pasif menjadi aktif dalam penerapan dan pembentukan hukum di negara ini. Melalui artikel ini, dijelaskan bahwa perubahan dari peran pasif, di mana masyarakat hanya sebagai penerima dan penurut peraturan yang ada, menjadi peran aktif adalah esensial. Peran aktif yang dimaksud meliputi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan aktif ini dianggap kritical untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya mencerminkan keinginan pemerintah, tetapi juga aspirasi dan kebutuhan rakyat. Artikel ini berusaha untuk menyoroti

bagaimana keterlibatan masyarakat dapat membawa perubahan yang signifikan dalam sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kepentingan publik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif adalah studi yang melibatkan analisis dokumen berdasarkan pemahaman hukum normatif. Pendekatan ini mencakup pengkajian terhadap dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, serta doktrin atau pandangan para ahli hukum (Muhaimin, 2020). Penelitian normatif yuridis yang melibatkan pengkajian dan analisis bahan pustaka atau sumber sekunder dapat juga dianggap sebagai penelitian hukum perpustakaan, penelitian hukum teoretis, atau dogmatis (Ishaq, 2017). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini untuk mempelajari secara mendalam tentang bagaimana peran masyarakat sebagai pilar negara dalam penerapan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pembuatan undang-undang merupakan elemen penting dalam pengembangan hukum yang melibatkan pengaturan sistem hukum nasional, yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara melalui proses yang rasional, terintegrasi, dan sistematis. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan untuk membuat undang-undang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang sangat penting untuk menciptakan regulasi yang berkesinambungan dan efektif, yang mampu menyelesaikan masalah sosial. Dalam demokrasi, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Selain itu, harus ada upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan (Hidayati, 2019). Partisipasi masyarakat berperan penting dalam kaitannya dengan interaksi antara masyarakat dan negara dalam proses pembentukan kebijakan yang mengatur warga. Alasan utama untuk melibatkan masyarakat dalam perancangan peraturan perundang-undangan meliputi: menyediakan informasi bagi pemerintah, meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil, memberikan perlindungan hukum, serta mendemokratisasi proses pengambilan keputusan dan kebijakan (Yuliandri, 2011).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 secara eksplisit mengatur hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara lisan maupun tertulis. Pengaturan ini mencerminkan komitmen negara terhadap asas keterbukaan dalam proses legislasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Melalui keterlibatan masyarakat, pembentuk undang-undang dapat memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga legitimasi sosial. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan pandangan, kritik, dan masukan dari individu atau kelompok yang terdampak langsung oleh suatu kebijakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan regulasi yang dihasilkan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat kualitas hukum yang dihasilkan tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem legislasi.

Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 mengatur berbagai mekanisme untuk mendukung partisipasi masyarakat, termasuk rapat dengar pendapat umum, seminar, lokakarya, diskusi, kunjungan kerja, dan konsultasi publik lainnya. Pemberian masukan juga dapat dilakukan secara daring (*online*) maupun luring (*offline*). Selain itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang diwajibkan untuk menyediakan akses mudah terhadap dokumen pendukung, seperti naskah akademik dan rancangan peraturan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki basis informasi yang cukup untuk berkontribusi secara substansial.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga mencakup kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan akses bagi seluruh warga negara terhadap proses legislasi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip ini menjadi landasan bagi inklusi semua lapisan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan. Kesetaraan di hadapan hukum berarti bahwa tidak boleh ada kelompok yang diistimewakan atau termarginalkan dalam proses legislasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mekanisme partisipasi publik, seperti rapat dengar pendapat umum atau konsultasi publik, dirancang sedemikian rupa agar mencakup berbagai kelompok masyarakat,

termasuk yang secara tradisional kurang terlibat, seperti masyarakat adat, kelompok minoritas, perempuan, dan kelompok lainnya. Namun, dalam praktiknya, kesetaraan akses ini masih menghadapi permasalahan di Indonesia. Seringkali, hanya kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya, akses informasi, atau jaringan politik yang memadai yang dapat berpartisipasi secara signifikan dalam proses legislasi. Kelompok masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau yang kurang terorganisir sering kali kesulitan menyampaikan aspirasinya, yang dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan mereka.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Hak ini memberikan landasan konstitusional bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang diatur dalam pasal ini tidak hanya berarti bahwa masyarakat dapat memberikan masukan, tetapi juga bahwa masukan tersebut harus dipertimbangkan secara serius oleh pembentuk peraturan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak boleh hanya menjadi formalitas tanpa pengaruh nyata terhadap kebijakan yang dihasilkan. Pasal ini juga menggarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat adalah bagian dari pembangunan negara yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi substantif, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan publik. Masyarakat dapat memanfaatkan hak konstitusional ini untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dalam praktiknya, hal ini mencakup hak untuk mengakses rancangan undang-undang, mengajukan usulan perubahan, dan mendapatkan jawaban atas masukan yang diberikan. Kedua pasal dalam UUD 1945 tersebut memperkuat posisi Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 ayat (1) menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam memberikan masukan, sedangkan Pasal 28C ayat (2) memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memajukan kepentingannya melalui proses legislasi.

Kendala yang Dihadapi dan Langkah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa proses legislasi yang menuai kritik tajam dari masyarakat, seperti dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Banyak masyarakat dan organisasi masyarakat sipil (OMS) menilai bahwa konsultasi publik dalam proses tersebut tidak dilakukan secara inklusif dan substansial. Proses legislasi yang dianggap tergesa-gesa juga kerap menjadi sorotan, mengurangi ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang bermakna. Kendati demikian, terdapat pula contoh positif partisipasi masyarakat, seperti dalam pembahasan rancangan undang-undang yang terkait dengan isu lingkungan dan tata ruang. Beberapa komunitas adat, organisasi lingkungan, dan akademisi aktif memberikan masukan melalui forum-forum konsultasi publik. Namun, keberhasilan ini sering kali terbatas pada isu-isu tertentu yang mendapatkan perhatian besar dari media dan masyarakat luas. Implementasi ketentuan ini masih menghadapi permasalahan signifikan di Indonesia. Salah satu isu utama adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi. Meskipun ketentuan mengharuskan dokumen rancangan undang-undang tersedia secara daring, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan platform resmi pemerintah untuk konsultasi publik. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan konsultasi publik sering kali membuat partisipasi masyarakat hanya menjadi formalitas.

Kemajuan teknologi informasi di Indonesia membuka peluang besar untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Platform digital seperti situs web resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta aplikasi konsultasi publik telah mulai digunakan untuk mendukung transparansi dan partisipasi. Misalnya, Prolegnas (Program Legislasi Nasional) yang diumumkan secara daring memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang prioritas legislasi dan memberikan masukan. Namun, penggunaan teknologi ini masih menghadapi hambatan, terutama di daerah-daerah terpencil di mana akses internet terbatas. Selain itu, literasi digital masyarakat yang rendah menjadi tantangan lain dalam memanfaatkan platform daring ini secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan infrastruktur digital dan kapasitas masyarakat agar teknologi dapat berfungsi sebagai katalisator partisipasi publik yang lebih luas.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dapat diupayakan dalam lima model partisipasi. Pertama, melibatkan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen dalam tim atau kelompok kerja. Kedua, mengadakan diskusi publik melalui seminar atau lokakarya, serta mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat penyusunan. Ketiga, melakukan uji sah untuk mendapatkan tanggapan dari pihak-pihak tertentu. Keempat, mengadakan musyawarah tentang peraturan perundang-undangan sebelum dibahas secara resmi oleh institusi yang berkompeten. Kelima, mempublikasikan rancangan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat (Halim, 2010).

Peningkatan transparansi menjadi langkah pertama yang harus diambil untuk memastikan partisipasi masyarakat yang efektif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi harus dilakukan secara terbuka mulai dari perencanaan hingga pengundangan, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk memberikan masukan berbasis informasi. Selain itu, rancangan peraturan harus dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat, terutama melalui media digital. Penyediaan akses ini memungkinkan publik memahami substansi peraturan sebelum menyampaikan pendapat atau keberatan. Pelibatan beragam pemangku kepentingan, seperti kelompok masyarakat sipil, akademisi, organisasi non-pemerintah (NGO), dan komunitas lokal, juga merupakan langkah penting. Kegiatan seperti diskusi publik, lokakarya, dan rapat dengar pendapat umum dapat menjadi forum yang inklusif untuk mengakomodasi beragam perspektif yang relevan dengan rancangan peraturan. Selain itu, pendidikan politik dan literasi hukum masyarakat harus ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami haknya dalam proses legislasi. Edukasi ini juga dapat menciptakan kesadaran hukum yang lebih tinggi, sehingga masyarakat mampu memberikan masukan yang substantif dan konstruktif.

Pelembagaan proses partisipasi juga harus diperkuat. Pemerintah dapat membentuk badan konsultasi permanen yang berfungsi sebagai forum untuk memantau dan memberikan masukan terhadap pembentukan peraturan. Selain itu, DPR perlu menyusun tata tertib dan kode etik yang lebih tegas untuk menjamin keterbukaan rapat pembahasan rancangan undang-undang, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang membutuhkan kerahasiaan. Penggunaan teknologi informasi juga harus dioptimalkan untuk mendukung konsultasi publik secara daring, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses fisik. Langkah lain yang tak

kalah penting adalah meningkatkan akuntabilitas terhadap masukan publik. Setiap masukan yang diterima harus didokumentasikan dan dijawab secara transparan oleh pembentuk peraturan. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat formalitas, tetapi berdampak nyata terhadap substansi peraturan yang dihasilkan. Dengan langkah-langkah ini, partisipasi masyarakat dapat lebih bermakna dan berkontribusi dalam mewujudkan sistem demokrasi yang substansial serta negara hukum yang kuat (Riskiyono, 2015).

Adapun langkah penting lainnya adalah mendorong advokasi kebijakan pro-rakyat. Masyarakat sipil, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi advokasi, harus terus didukung untuk secara aktif memengaruhi proses legislasi. Peran mereka sangat penting dalam memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas, sehingga akomodasi terhadap kepentingan publik dapat lebih terjamin. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan. Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama secara erat dengan kelompok masyarakat, para ahli, dan akademisi. Kolaborasi ini memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga implementatif dan sesuai dengan kebutuhan praktis di lapangan. Hubungan kerja sama ini menjadi kunci untuk menciptakan peraturan yang inklusif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Langkah lain yang tak kalah penting adalah penguatan peraturan yang mengatur partisipasi masyarakat. Saat ini, ketentuan hukum yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau penyempurnaan terhadap peraturan yang ada agar keterlibatan masyarakat tidak hanya menjadi inisiatif sukarela, tetapi menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh para pembentuk undang-undang. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat lebih terjamin, baik secara formal maupun substansial (Praptanugraha, 2008).

Terdapat beberapa saran dalam memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berjalan efektif. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses terkait setiap tahap legislasi. Kedua, penyelenggaraan konsultasi publik harus dilakukan secara inklusif, melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan, seperti masyarakat adat, kelompok rentan, dan komunitas di wilayah terpencil. Ketiga, pemerintah dapat

memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk memperluas jangkauan konsultasi publik. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga pembentuk undang-undang untuk mengelola proses konsultasi publik secara profesional juga sangat penting.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan aspek fundamental dalam memperkuat sistem demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Keberhasilan partisipasi masyarakat mencerminkan legitimasi hukum yang tidak hanya berdasarkan kepastian hukum tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Saat ini, meskipun terdapat landasan hukum yang mengatur hak masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, keterbatasan akses informasi, dan minimnya mekanisme yang mendorong keterlibatan masyarakat secara substansial. Tantangan ini menegaskan perlunya perbaikan dalam berbagai aspek, mulai dari kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan.

Untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Di antaranya adalah peningkatan transparansi proses legislasi, optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat luas, dan penguatan regulasi yang menjadikan partisipasi masyarakat sebagai kewajiban hukum. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi kunci dalam mewujudkan regulasi yang inklusif dan responsif. Selain itu, advokasi kebijakan pro-rakyat oleh masyarakat sipil harus terus didukung untuk memastikan keberlanjutan reformasi hukum yang berorientasi pada kepentingan publik.

Pada akhirnya, partisipasi masyarakat bukan hanya hak yang harus dijamin, tetapi juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh setiap elemen masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi. Melalui keterlibatan aktif, masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum tetapi juga subjek yang turut menentukan arah kebijakan negara. Dengan langkah-langkah yang tepat, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara efektif, menjadikan hukum sebagai instrumen yang lebih inklusif, akuntabel, dan berdaya guna dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alelxaender, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11–15. Retrieved from <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>
- Alkaida, R., Sesa, A. M., Andini, T. D., & Nurhasanah, N. (2024). Masyarakat Sebagai Pilar Penegakan Hukum: Konstitusi Kritis Warga Negara. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 2488–2497. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1064>
- Ardhianto, V. N. (2019). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sebagai Objek Jaminan Fidusia bagi Masyarakat Umum. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 16(1), 205-223.
- Arliman, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan PerundangUndangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 59-72.
- Astuti, Y. W. (2023). Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Aturan Hukum. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 262-274.
- Frisca Deviyanti Sitorus, F. (2019). Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek Di Indonesia. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 16(1), 190-204.
- Firdaus, M. I. (2023). Metode Omnibus Law dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 233-255.
- Halim, H. (2010). *Cara Praktis Menyusun dan Merencanakan Peraturan Daerah*. Jakarta: PT.Kencana Prenada Media Group.
- Hidayati, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 224–241. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>
- Hudaya, S. G. (2022). Sah Tidaknya Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 566-578.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Istiqomah, A. M., & Purba, M. B. (2024). Problematika Hukum Peran Notaris Terhadap Ijin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 21(3), 990-1006.
- Ismaidar, I., & Annur, R. M. (2023). Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 6126-6134.
- Kaawoan, J. E. (2020). Peran tokoh masyarakat dalam pembuatan peraturan desa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(4).

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141-149.
- Neyasyah, M. S. (2019). Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *University of Bengkulu law journal*, 4(1), 19-34.
- Praptanugraha. (2008). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum*, 15, 459-473.
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142-159.
- Riskiyono, J. (2015). Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity. *Aspirasi*, 6.
- Raintung, E. R., Pati, A. B., & Waworundeng, W. (2022). Peran Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Dondomon Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 2(1).
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11-20.
- Thohari, A. A. (2011). Restorasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(4), 569.
- Tuhumena, C. J. R., Pietersz, J. J., & Sedubun, V. J. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 248-256.
- Wafa, M. K. (2023). Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 85-100.
- Yuliandri. (2011). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Rajawali Press.